



PUTUSAN
NOMOR 97-K/PM II-08/AL/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Serang Banten dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Yahya Hidayat Siregar
Pangkat/NRP : Kld Nav/121161
Jabatan : Juru Nav-2
Kesatuan : KRI Teluk Celukan Bawang-532 Satfiharmabar
Tempat, tanggal lahir : Sibolga, 18 April 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : TD. KRI TCB-532 Jl. Padamarang Pondok Dayung Tanjung Priok Jakarta Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-07 Jakarta Nomor R/62/III/2019 tanggal 27 Maret 2019

2. Berkas Perkara Penyidikan dari Pomlantamal III Nomor BPP/108/A-18/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatfib Koarmada I selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor Kep/01/III/2019 tanggal 4 Maret 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/231/III/2019 tanggal 15 Maret 2019.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/97-K/PM II-08/AL/IV/2019 tanggal 1 April 2019.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/97/PM II-08/AL/IV/2019 tanggal 2 April 2019

5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/97-K/PM II-08/AL/IV/2019 tanggal 3 April 2019.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/231/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

Hal 1 dari 13 hal Put Nomor 97-K/PM II-08/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan: Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AL.

3. Menetapkan tentang barang bukti berupa surat-surat :

a. 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi anggota KRI TBC-532 mulai bulan Januari sampai dengan bulan April 2018.

b. 1 (satu) lembar pernyataan Desersi dari Dan KRI TBC-532 Nomor/18/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP.29/A-18/II/2018 tanggal 27 April 2018 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 14 Mei 2018 yang dibuat oleh penyidik Pomal Lantamal III.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hal 2 dari 13 hal Put Nomor 97-K/PM II-08/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/842/IV/2017 tanggal 5 April 2019, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/892/IV/2019 tanggal 15 April 2019, surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1031/IV/2019 tanggal 30 April 2019 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Satfib Koarmada I telah memberikan jawaban yaitu Surat Komandan Satfib Koarmada I Nomor B/282/V/2019 tanggal 10 Mei 2019, yang menyatakan bahwa Terdakwa Kld Nav Yahya Hidayat Siregar NRP 121161 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor Sdak/231/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 15 bulan Januari tahun 2018 sampai dengan tanggal 27 bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di Mako Satfib Armada I Jakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Yahya Hidayat Siregar (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL yang berdinis di KRI TCB-532 Sarfibarmabar dengan jabatan Juru Nav 2 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kld Nav NRP 121161.
2. Bahwa berdasarkan daftar absen KRI TCB-532 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Januari 2018.
3. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa pada tanggal 27 April 2018 Terdakwa dilaporkan telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak 15 Januari 2018 sampai dengan kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018 atau selama 117 (seratus tujuh belas) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 3 dari 13 hal Put Nomor 97-K/PM II-08/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa sebagai Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini yakni Saksi Letda Laut (P) Dwika Budiman dan Saksi atas nama Serka Bah Basuki telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditor Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Dwika Budiman
Pangkat / NRP : Letda Laut (P)/22371/P
Jabatan : As Kadivnavkom KRI TCB-532
Kesatuan : Satfib Armada I
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 18 Agustus 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : TD. KRI TCB-532 Jl. Padamarang Pondok Dayung Tanjung Priok Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 mengerti dipanggil kedalam persidangan ini dalam perkara tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Kesatuan (Desersi) yang dilakukan oleh Kld Nav Yahya Hidayat Siregar Ta KRI TCB-532.
2. Bahwa Saksi-1 masuk menjadi Anggota TNI AL sejak tanggal 25 Juli 2015 melalui AAL 62, setelah dilantik menjadi Letnan Dua saya berdinis di KRI Teluk Celuban Bawang-3532 Satfibarmabar pada 23 Desember 2017 sebagai As Kepala Divisi Navigasi Komunikasi sedangkan tugas dan tanggung jawabnya adalah keamanan navigasi dalam pelayaran, pembuatan trek pelayaran KRI TCB-532.
3. Bahwa kenal dengan Terdakwa Kld Nav Yahya Hidayat Siregar sejak tanggal 4 Januari 2018 pada saat KRI TCB-532 latihan Glagaspur tingkat II di Utara Kepulauan Damar, sedangkan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebagai atasan dan bawahan.
4. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan sejak tanggal 15 Januari sampai dengan sekarang secara berturut-turut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas secara berturut-turut tanpa keterangan.

6. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah di Kesatuan pada masa damai tidak sedang melaksanakan tugas/operasi.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah di Kesatuan.

8. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas berturut-turut, selanjutnya saya melaporkan ke Palaksa Komandan KRI TCB-532 terkait dengan perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan.

9. Bahwa selama dinas Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana dan sifat Terdakwa selama berdinas biasa saja tidak menunjukan hal-hal yang negatif.

10. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang disiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Basuki
Pangkat / NRP : Serka Bah/78709
Jabatan : Bama KRI TCB-532
Kesatuan : Satfib Armada I
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 29 September 1971
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bangka IV Rt. 03 Rw. 07 Kel. Pela Mampang Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 mengerti dipanggil kedalam persidangan ini dalam perkara tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari kesatuan (Desersi) yang dilakukan oleh KId Nav Yahya Hidayat Siregar Ta KRI TCB-532.

2. Bahwa Saksi-2 masuk menjadi Anggota TNI AL sejak bulan Juli 1993 melalui Dikcatam Milsuk 12 di Kodikal Surabaya, setelah dilantik menjadi Kelasi Dua saya berdinas di Staf Dishidros tahun 1994, kemudian tahun 2006 saya berdinas di KRI Teluk Celuban Bawang-532 Satfibarmabar sebagai anggota Senbah, selanjutnya menjabat sebagai Bama pada tanggal 8 Maret 2007 yang tugas dan tanggung jawabnya membantu Palaksa dan Komandan dalam perawatan KRI, buat daftar jaga.

3. Bahwa kenal dengan Terdakwa KId Nav Yahya Hidayat Siregar sejak tahun 2017 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota KRI TCB-532,

Hal 5 dari 13 hal Put Nomor 97-K/PM II-08/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi-2 Terdakwa dengan Saksi-2 tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebagai atasan dan bawahan.

4. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan sejak tanggal 15 Januari sampai dengan sekarang secara berturut-turut dari daftar absensi anggota KRI TCB-532.

5. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas secara berturut-turut tanpa keterangan.

6. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah di Kesatuan pada masa damai tidak sedang melaksanakan tugas/operasi.

7. Bahwa selama dinas Terdakwa selama mengikuti kegiatan di KRI baik dan tidak menunjukkan hal-hal yang negatif.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah di Kesatuan.

9. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang disiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa KId Nav Yahya Hidayat Siregar NRP 121161 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Komandan Satfib Koarmada I Nomor B/282/V/2019 tanggal 10 Mei 2019.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat, yaitu :

1. 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Anggota KRI TBC-532 mulai bulan Januari sampai dengan bulan April 2018.

2. 1 (satu) lembar Pernyataan Desersi dari Dan KRI TBC-532 Nomor/18/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi anggota KRI TBC-532 mulai bulan Januari sampai dengan bulan April 2018 Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) lembar pernyataan Desersi dari Dan KRI TBC-532 Nomor/18/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti bahwa Kesatuan Satfib Koarmada I telah menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dan bersesuaian

Hal 6 dari 13 hal Put Nomor 97-K/PM II-08/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan keterangan para Saksi dan bukti Daftar Absensi, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer di persidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa perhitungan waktu Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa diputus di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinasi di KRI TCB-532 Sarfibarmabar dengan jabatan Juru Nav 2 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kld Nav NRP 121161.

2. Bahwa benar berdasarkan daftar absen KRI TCB-532 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Januari 2018.

3. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

5. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2018 Terdakwa dilaporkan ke Pomlantamal III karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang.

6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018 atau selama 519 (lima ratus sembilan belas) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan dibacakan putusan ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 7 dari 13 hal Put Nomor 97-K/PM II-08/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai terbuhtinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "Militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinis di KRI TCB-532 Sarfibarmabar dengan jabatan Juru Nav 2 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kld Nav NRP 121161.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dansatfib Koarmada I selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor Kep/01/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL berpangkat Kld Nav NRP 121161 kesatuan KRI KCB-532 yang menyerahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditurat Militer II-07 Jakarta.
3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 27 Maret 2019 perkara Terdakwa sudah dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta masih tetap aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Kld Nav NRP 121161.
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL dengan pangkat Kld Nav NRP 121161 Kesatuan sama dengan para saksi di KRI Teluk Celukan Bawang-532 Satisfarmabar dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AL dengan pangkat Kld Nav NRP 121161.

Hal 8 dari 13 hal Put Nomor 97-K/PM II-08/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.V.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/ kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai Prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018 atau selama 519 (lima ratus sembilan belas) hari.
3. Bahwa benar Letda Laut (P) Dwika Budiman (Saksi-1) dan Serka Bah Basuki (Saksi-2) mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang yang terlihat berdasarkan absen bulanan dari Kesatuan KRI TCB-532 Terdakwa tidak hadir.
4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, para Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan Satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan tidak hadir tanpa ijin" telah terpenuhi.

Hal 9 dari 13 hal Put Nomor 97-K/PM II-08/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya undang-undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh penguasa militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan KRI TCB-532 tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018 atau selama 519 (lima ratus sembilan belas) hari secara berturut-turut atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan dibacakan putusan ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan negara dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018 atau selama 519 (lima ratus sembilan belas) hari secara berturut-turut atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan dibacakan putusan ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan

2. Bahwa benar waktu selama 519 (lima ratus sembilan belas) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 519 (lima ratus sembilan belas) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat

Hal 10 dari 13 hal Put Nomor 97-K/PM II-08/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdapat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeraan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga Ke-5 dan Sumpah Prajurit Ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.
4. Terdakwa sampai perkara ini disidangkan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AL oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif, maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental Prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan hal-hal yang memberatkan yang hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan maka Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkan Terdakwa dari Prajurit TNI lainnya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Hal 11 dari 13 hal Put Nomor 97-K/PM II-08/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :

1. 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi anggota KRI TBC-532 mulai bulan Januari sampai dengan bulan April 2018.

2. 1 (satu) lembar pernyataan Desersi dari Dan KRI TBC-532 Nomor/18/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Juncto Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer Juncto Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yahya Hidayat Siregar, Kld Nav NRP 121161, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi anggota KRI TBC-532 mulai bulan Januari sampai dengan bulan April 2018.

b. 1 (satu) lembar pernyataan Desersi dari Dan KRI TBC-532 Nomor/18/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Esron Sinambela, S.S.,S.H.,M.H Letkol Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letkol Chk NRP 11980059590177 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di

Hal 12 dari 13 hal Put Nomor 97-K/PM II-08/AL/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 2920016820371, Panitera Pengganti Putra Nova Aryanto Subandi, S.H.,M.H Kapten Chk NRP 11100007401185 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Esron Sinambela, S.S.,S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota-I

Ttd

Rudy Dwi Prakamto, S.H.
Letkol Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota-II

Ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Ttd

Putra Nova Aryanto Subandi, S.H.,M.H.
Kapten Chk NRP 11100007401185

Hal 13 dari 13 hal Put Nomor 97-K/PM II-08/AL/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)